

WAKIL BUPATI KARANGANYAR SERAHKAN DAK PERTANIAN SENILAI RP 7,6 MILIAR KE GAPOKTAN



Sumber Gambar:

https://imgcdn.solopos.com/@space/2023/10/Resize_20231017_154857_7833.jpg

Isi Berita:

Karanganyar, InfoPublik - Anggota gabungan kelompok tani di Karanganyar dibantu dengan dana DAK (Dana alokasi khusus) sebesar Rp7,6 miliar. Dana itu untuk membangun 34 ruas jalan untuk memperlancar usaha petani mengangkut hasil panen dan dua unit untuk pengadaan air dalam untuk pengairan sawah.

Bantuan diserahkan Wakil Bupati Karanganyar, Rober Christanto kepada gapoktan dan para petani di ruang Podang kompleks Setda Karanganyar, Selasa (17/10). DAK pertanian itu merupakan upaya anggota Komisi XI Dolfie OFP yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi sekaligus anggota banggar DPR RI.

"Harapannya dengan bantuan itu maka jalan dari persawahan ke jalan raya bisa lebih bagus dan pemasaran ataupun pengangkutan hasil panen untuk dijual ke kota makin mudah," kata Rober Cristanto saat memberikan bantuan.

Selain untuk memperlancar usaha tani, juga pengadaan sumur dalam untuk pengairan persawahan perlu karena saat ini ketika pengairan mengering, banyak petani yang mengandalkan air dari air sumur pompa yang biasanya mengandalkan air permukaan.

Dengan air dalam, maka sistem pengairan menjadi lebih lancar dan lebih konstan keluarnya air untuk mengalir sawah. Pemkab Karanganyar sendiri selama ini sudah berupaya untuk membantu sistem pengairan dengan menyediakan listrikisasi. “sebab selama ini keluhan petani ketika mengandalkan air dari sumur bor atau sumur pompa, adalah solar untuk mesin diesel. Sekarang untuk membeli solar dengan jerigen sangat sulit. Karena itu Pemkab menginisiasi dengan tenaga listrik untuk menghidupkan mesin diesel pertanian.

Bantuan untuk 34 unit jalan usaha tani senilai Rp 200 juta tiap jalan, sedangkan pengadaan sumur dalam senilai Rp 300 juta tiap unit. Diberikan tahap pertama 25 persen, tahap dua 45 persen dan tahap ketiga 35 persen langsung ke rekening petani anggota gapoktan. (MC Karanganyar/Sadewa)

Sumber Berita:

1. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/787979/wakil-bupati-karanganyar-serahkan-dak-pertanian-senilai-rp-7-6-miliar-ke-gapoktan>, “Wakil Bupati Karanganyar Serahkan DAK Pertanian Senilai Rp 7,6 Miliar ke Gapoktan”, tanggal 17 Oktober 2023.
2. <https://soloraya.solopos.com/36-poktan-karanganyar-terima-bantuan-dak-dinas-pertanian-wanti-wanti-ini-1769874>, “36 Poktan Karanganyar Terima Bantuan DAK, Dinas Pertanian Wanti-wanti Ini”, tanggal 17 Oktober 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas, diketahui bahwa Anggota gabungan kelompok tani di Karanganyar dibantu dengan dana DAK (Dana alokasi khusus) sebesar Rp7,6 miliar. Dana itu untuk membangun 34 ruas jalan untuk memperlancar usaha petani mengangkut hasil panen dan dua unit untuk pengadaan air dalam untuk pengairan sawah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
 - Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer